



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021

foto



Jalan Ir. Sutami Kecamatan Sekupang, Batam



<https://disdukcapilbisa.batam.go.id>

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu menuntun dan membimbing serta memberikan berkah dan rahmatNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.

Melalui LKjIP tahun 2021 ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melaporkan pencapaian kinerja yang diukur dari pencapaian kinerja sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2021, sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2021.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan LKjIP ini. Ibarat pepatah "*tidak ada gading yang tak retak*" maka dari itu segala kritikan untuk perbaikan LKjIP ini sangat kami hargai. Semoga Allah SWT tetap membimbing dan menyadarkan kita untuk selalu berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Batam, Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM**



HERYANTO, SE

NIP. 19641107 199203 1 015

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2021, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Dengan diimplementasikannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah tersusun dan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan, pada awal tahun anggaran, selanjutnya harus dilaksanakan evaluasi kinerja melalui tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan, efisiensi, efektifitas, perbandingan tingkat pencapaian kinerja dan pencapaian sasaran serta pencapaian tujuan, melalui analisis kinerja guna mencari sebab akibat pelaksanaan kegiatan, program dan hasilnya, mengidentifikasi dan memilah permasalahan dengan hasil pengukuran kinerja suatu unit kerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor. 61 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Batam, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara.

Program pembangunan Kota Batam Tahun 2021, di bidang kependudukan adalah Penataan Administrasi Kependudukan. Sistem Administrasi Kependudukan merupakan bagian dari Sistem Administrasi Negara yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Terutama dalam hal :

1. Pemenuhan hak asasi orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam pemberian dokumen yang mempunyai kepastian hukum serta menjamin kerahasiaan data pribadi penduduk (perlindungan);
2. Peningkatan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. Pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa penting kependudukan;

4. Dukungan terhadap perencanaan pembangunan kependudukan secara nasional, regional dan lokal;

5. Dukungan terhadap pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi (public function) atas pelaporan peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh penduduk, dengan memperhatikan kaidah registrasi dan diterbitkannya dokumen kependudukan ;

6. Pengelolaan data dan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan di laksanakan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam setiap tahunnya.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan 2016 – 2021 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	1	Cakupan Penerbitan KTP	100%	99,09%	99,09%
		2	Cakupan Penerbitan KK	100%	95,39%	95,39%
		3	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (0-18 tahun)	96%	89,78%	93,52%
2.	Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan oleh Lembaga Pengguna	4	Persentase pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	93%	93%	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92%	84,16%	91,48%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cakupan Penerbitan KTP tahun 2021 dengan target 100%, s/d semester I 2021 realisasinya sebesar 99,09% artinya terdapat 788.794 penduduk yang sudah memiliki KTP dibanding dengan penduduk wajib KTP Kota Batam sejumlah 796.062 orang pada tahun 2021 ini. Sehingga perolehan capaian target sasaran sebesar **99,09%** atau **sangat tinggi**. Untuk cakupan penerbitan KTP dari tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Cakupan Penerbitan KTP (%)	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
	90,52	96,23	97,02	97,09	99,09

2. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) tahun 2021 dengan target 100%, s/d semester I 2021 tercapai realisasi 95,39% artinya sampai dengan semester I 2021 telah diterbitkan Kartu Keluarga di Kota Batam sejumlah 403.039, dari total jumlah kepala keluarga yang ada di Kota Batam tahun 2021 sebanyak 422.503 Kepala Keluarga. Sehingga perolehan capaian target sasaran sebesar **95,39%** atau **sangat tinggi**. Untuk cakupan penerbitan KK dari tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Cakupan Penerbitan KK (%)	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
	92,01	93,01	93,70	94,46	95,39

3. Cakupan Penerbitan akta kelahiran (usia 0 s/d 18 tahun) s/d semester I 2021 tercapai realisasi sebesar 89,78% dari target yang ditetapkan sebesar 96% . Hal ini menerangkan bahwa dari jumlah penduduk usia 0 s/d 18 tahun semester I 2021 yang berjumlah 383.442 orang, yang memiliki Akta Kelahiran sebanyak 344.248 Orang. Sehingga perolehan capaian target sasaran sebesar **93,52%** atau **sangat tinggi**. Cakupan penerbitan tertinggi di Kecamatan Galang sebesar 91,80% dan terendah di Kecamatan Sekupang sebesar 87,66%. Untuk cakupan penerbitan akta kelahiran (usia 0 s/d 18 tahun) dari tahun 2018 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Cakupan akta kelahiran (usia 0 s/d 18 tahun) (%)	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
	83,89	88,28	89,13	89,78

4. Persentase pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder pada tahun 2021 mencapai realisasi sebesar 93%, sedangkan target tahun 2021 adalah sebesar 93%, Sehingga perolehan capaian target sasaran sebesar **100%** atau **sangat tinggi**. Pada Tahun 2021 ini target Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Database Kependudukan dan Inovasi Pelayanan memang dibatasi sebanyak 14 (empat belas) OPD dengan 16 (enam belas) jenis PKS untuk mengantisipasi kebocoran data yang marak terjadi. Dari total 16 PKS yang ditanda tangani terdiri dari 6 (enam) PKS Bidang Pemanfaatan Data dan 10 (sepuluh) PKS Bidang Inovasi Pelayanan, yaitu:

- a. Dinas Pendidikan, dengan hak akses meliputi : Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP elektronik Percepatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada PAUD dan SD (2 PKS).
- b. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, dengan hak akses meliputi : Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP elektronik.
- c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, dengan hak akses meliputi : Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data

Kependudukan dan KTP elektronik.

- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan hak akses meliputi : Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP elektronik.
- e. Badan Pendapatan Daerah, dengan hak akses meliputi : Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP elektronik.
- f. RSUD Embung Fatimah, dengan hak akses meliputi : Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP elektronik serta Penyelenggaraan Percepatan Pemberian Akta Kelahiran (2 PKS).
- g. RS Budi Kemuliaan Batam, dengan hak akses meliputi : Penyelenggaraan Percepatan Pemberian Akta Kelahiran.
- h. RS Ibu dan Anak Frisdhy Angel, dengan hak akses meliputi : Penyelenggaraan Percepatan Pemberian Akta Kelahiran.
- i. RS Ibu dan Anak Mutiara Aini, dengan hak akses meliputi : Penyelenggaraan Percepatan Pemberian Akta Kelahiran.
- j. RS Charis Medika, dengan hak akses meliputi : Penyelenggaraan Percepatan Pemberian Akta Kelahiran.
- k. Klinik Dewi Medical Centre, dengan hak akses meliputi : Penyelenggaraan Percepatan Pemberian Akta Kelahiran.
- l. PT. Tunas Alam Sehati, dengan hak akses meliputi : Penyelenggaraan Percepatan Pemberian Akta Kelahiran di Klinik Alam Sehat Group Batam.
- m. Klinik Immanuel dengan hak akses meliputi : Penyelenggaraan

Percepatan Pemberian Akta Kelahiran.

- n. PT. Megah Buana Indah (EDUKITS) dengan hak akses meliputi :
Optimalisasi Pemanfaatan KIA dalam layanan di lingkup EDUKITS se-Kota Batam.

5. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 mendapat nilai sebesar 84,16, sedangkan target tahun 2021 adalah sebesar 92%. Sehingga perolehan capaian target sasaran sebesar **91,48%** atau **sangat tinggi**. Secara umum kualitas pelayanan pada unit pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dipersepsikan **Baik** oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisar diantara 77,33 – 92,17. Nilai IKM yang diperoleh yaitu: pada 9 unsur pelayanan = 84,16.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka telah dilakukan rapat koordinasi serta evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih baik antara lain dengan melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Gambaran Umum Organisasi	7
1.5. Aspek Anggaran	11
1.6. Urusan yang Dilaksanakan	12
1.7. Sistematika Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis	16
2.1.1. Visi	18
2.1.2. Misi	20
2.1.3. Tujuan	22
2.1.4. Sasaran	23
2.1.5. Strategi	24
2.1.6. Kebijakan	25
2.1.7. Rencana Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	31
2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	35
3.2. Pengukuran Kinerja	38
3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran	39
3.4. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan.....	46
3.5. Akuntabilitas Keuangan	51
BAB IV PENUTUP.....	53
4.1 Kesimpulan Kinerja	53
4.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja	55
4.3 Strategi Pemecahan Masalah	56
4.4 Inovasi Pelayanan	58

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 Jumlah dan Komposisi Pegawai	11
Tabel 1.2 Alokasi Anggaran	12
Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	30
Tabel 2.2 Target Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	34
Tabel 3.1 Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2021	37
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021	39
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2021	42
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2021	43
Tabel 3.5 Hasil monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja triwulan II/semester I tahun 2021	45
Tabel 3.6 Tabel Alokasi dan Realisasi Anggaran Program / Kegiatan Tahun 2021	46
Tabel 3.7 Gambaran Serapan Anggaran tahun 2021	49
Tabel 3.8 Rincian Belanja Daerah dan Realisasi Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun 2020.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
- Lampiran II : Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
- Lampiran III : Rekap Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP Elektronik s/d Semester I 2021
- Lampiran IV : Rekap Kepemilikan Akta Lahir Anak (0-18 Tahun) s/d Semester I 2021
- Lampiran V : Rekap Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan KK s/d Semester I 2021
- Lampiran VI : Rekapitulasi Perjanjian Kerjasama Bidang Pemanfaatan Data selama Tahun 2021
- Lampiran VII : Rekapitulasi Perjanjian Kerjasama Bidang Inovasi Pelayanan Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini, dimana setiap organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Maka diharapkan organisasi publik dapat membuat suatu Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja organisasi yang dapat mencerminkan transparansi atas pencapaian kinerja tersebut. Terlebih apabila instansi tersebut bersinergi dengan masyarakat sebagai bagian yang menjadi obyeknya. Maka pencapaian kinerja haruslah mencerminkan suatu harapan masyarakat.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) ini diharapkan, kinerja organisasi lebih terlaksana sesuai dengan ketentuan jadwal, target sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, karena indikator-indikatornya telah dirumuskan. Karena selain bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai juga hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Pada akhirnya dimaksudkan agar roda Pemerintah dapat lebih efektif, efisien, menyesuaikan perkembangan yang terjadi dan mudah untuk dipertanggung jawabkan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam dan dengan masih memakai Peraturan Walikota Batam nomor. 61 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Batam, maka mempertegas dan memperjelas peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, sebagai instansi pelaksana yang melaksanakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Batam.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam struktur organisasi Pemerintah Kota Batam yang berfungsi melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi administrasi kependudukan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi kependudukan, melaksanakan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta pemantauan, monitoring dan evaluasi.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menjabarkannya melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Batam Tahun 2016-2021. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2016-2021, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dipertanggungjawabkan, baik dari aspek akuntabilitas kinerja pencapaian program dan kegiatan, maupun aspek akuntabilitas keuangan.

Untuk itu, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 yang merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- f. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 26 tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor indukkependudukan secara nasional;
- g. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam;
- l. Peraturan Daerah Kota Batam No. 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam;

m. Peraturan Walikota Batam nomor. 61 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Batam.

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan kinerja instansi merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka LKjIP memiliki dua fungsi utama, yaitu :

1. LKjIP merupakan sarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota dan seluruh stakeholders;
2. LKjIP merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang;

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi: menjadikan LKjIP sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh target sasaran dan kinerja yang telah dicapai selama tahun 2021.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi: menjadikan LKjIP tahun 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen kinerja akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Daerah Kota Batam, mempunyai tugas pokok ***melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil***. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

1.4.1. Struktur Organisasi


Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi:
 - 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

- 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - 3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi
- d. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
- 1) Seksi Pindah Datang Penduduk
 - 2) Seksi Identitas Penduduk
 - 3) Seksi Pendataan Penduduk
- e. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
- 1) Seksi Kelahiran
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - 3) Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi:
- 1) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 - 2) Seksi Kerja Sama
 - 3) Seksi Inovasi Pelayanan

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam



Jumlah pegawai yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah 92 orang, dengan komposisi pegawai sebagaimana tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah dan Komposisi Pegawai

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	II/b	1
2.	Sekretaris	III/a	1
3.	Kepala Bidang	III/b	4
4.	Kepala Sub Bagian	IV/a	2
5.	Kepala Seksi	IV/a	4
6.	Jabatan Fungsional	-	9
7.	Fungsional Umum (PNS)	-	54
8.	THD/THL	-	17
Jumlah			92

1.5 Aspek Anggaran

Program/kegiatan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun Anggaran 2021 didanai dari APBD Kota Batam dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), seluruh kegiatan anggarannya dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021.

Untuk jelasnya mengenai alokasi anggaran pada belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
ALOKASI ANGGARAN

NO	JENIS ANGGARAN	JUMLAH ALOKASI		PENINGKATAN/ (PENURUNAN)
		2020	2021	
1	BTL / BELANJA OPERASI	10.479.704.124,78 (BTL)	15.344.830.513,00 (BELANJA OPERASI)	
2	BL / BELANJA MODAL	5.483.908.600,00 (BL)	1.607.900.000,00 (BELANJA MODAL)	
JUMLAH		15.963.612.724,78	16.952.730.513,00	989.117.788,22

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 terjadi perubahan Nomenklatur dan Pengelompokan Jenis Belanja dimana sebelumnya dibagi menjadi 2 Jenis yaitu Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) namun saat ini berubah menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, dll. Diketahui bahwa pada tahun 2021 terjadi peningkatan pagu anggaran sebesar **Rp. 989.117.788,22** dibandingkan tahun 2020.

1.6. Urusan yang dilaksanakan

Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota, sesuai dengan pasal 14 ayat 1 (satu) huruf

I Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kota Batam adalah salah satu Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan Program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa, pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melaksanakan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Dokumen Kependudukan, meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
2. Surat Keterangan Kependudukan, meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

1.7. Sistematika Penulisan

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam selama tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

LKjIP ini menyajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2021, dan program/ kegiatan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang dilaksanakan selama tahun 2021.

Sistematika Penulisan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan landasan hukum, maksud penyusunan laporan dan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang sedikitnya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kota Batam dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2016-2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam serta berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016-2021 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu depan.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2021, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2021.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yaitu :

2.1.1. Visi

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan Kota Batam sebagai Daerah yang perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Dengan meningkatnya penambahan jumlah penduduk di Kota Batam, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam perlu membenahi diri agar tetap eksis dan unggul dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, kontiniu dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akumulatif kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan sehingga kemana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam akan diarahkan dan apa yang akan dicapai, tergambar dalam visinya.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yaitu :

“ Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan Kota Batam secara Tertib, Akurat dan Dinamis ”.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dapat diuraikan secara ringkas seperti berikut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan

melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas tersebut tentu ada harapan yang ingin diwujudkan, yaitu :

1. Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib;
Yaitu dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu menjalankan tahapan atau prosedur yang berlaku, tidak melewati tahapan yang sudah ditentukan, dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku. Misalnya dalam pendaftaran penduduk harus ditangani mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, baru ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat;
Yaitu dalam melaksanakan kegiatan pencatatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data yang ada dan yang diberikan itu harus benar, tidak memberikan data palsu dan tidak memanipulasi data, sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

3. Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dinamis;

Yaitu dalam melaksanakan sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil data yang ada itu harus mengikuti perkembangan waktu terakhir, sehingga perubahannya kelihatan setiap waktu, apakah data yang ada itu statis atau tidak, atau misalkan dokumen yang dimiliki masih berlaku atau tidak.

Apabila Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertib, akurat dan dinamis, maka dalam penyusunan rencana pembangunan dan dalam menentukan kebijakan pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancar.

2.1.2.MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya Misi di lapangan diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

Adapun Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan.
- Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara profesional.
- Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk mewujudkan Misi ini ada beberapa faktor pendukung yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Aparatur yang terlibat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan aparatur yang mampu dan konsisten dalam penanganan Dokumen Kependudukan karena dengan kualitas aparatur yang baik, maka kegiatan pelayanan akan berjalan dengan lancar.
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia secara bersamaan dan dimanfaatkan oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, walaupun belum seluruhnya memanfaatkan teknologi tersebut karena satu dan lain hal.
3. Meningkatkan penyebaran informasi, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat belum semuanya mengetahui tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu perlu diadakan penyebaran informasi tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap kesempatan, agar pengetahuan dan wawasan masyarakat meningkat dan menindaklanjutinya. Dan selanjutnya warga masyarakat diharapkan dapat meningkatkan

kepedulian dan peran sertanya dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena tanpa kepedulian dan peran serta masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu harus diupayakan bagaimana agar masyarakat mau peduli dan berperan serta dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak yang berwenang. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program yang harus ditangani oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama dengan pihak yang berwenang dan terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.3. Tujuan

Tujuan dan sasaran Walikota Batam terpilih terkait dengan urusan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan layanan fungsi Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Visi Walikota Batam yaitu "Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat". Dalam mendukung Visi dari Walikota Batam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk pada Misi pertama yaitu : "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi"

Dengan tujuan dari Pemerintah Kota Batam adalah:

- Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang professional, akuntabel, bersih, dan transparan.

Dalam rangka mendukung Visi, Misi dan Tujuan dari Walikota terpilih tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan Rencana Stratejik yang mempunyai tujuan yaitu : **“Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan”**.

Tujuan tersebut diharapkan dapat mendukung dari misi Walikota pertama yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi”. Penekanan pelayanan administrasi kependudukan berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat akan yang lebih baik, lebih efektif dan efisien serta akuntabel.

2.1.4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah:

1. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan
3. Meningkatnya kemanfaatan data base kependudukan oleh Lembaga Pengguna

Dengan peningkatan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi diharapkan akan semakin meningkatkan kinerja pelayanan dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yng menjadi hak bagi setiap warga negara.

Adapun indikator sasaran yang ingin dicapai sebagai bentuk penjabaran telah ditetapkan di atas, adalah sebagai berikut :

1. Penduduk Berkartu Tanda Penduduk Elektronik
2. Keluarga memiliki Kartu Keluarga
3. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
4. Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Stakeholder
5. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

2.1.5. Strategi

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Adapun strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. Memanfaatkan kewenangan memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan;
2. Peningkatan sosialisasi tentang administrasi kependudukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan;
3. Memanfaatkan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan prosedur pelayanan;
4. Optimalisasi sistem teknologi informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan.

5. Peningkatan kinerja SDM, sistim dan perangkat teknologi informasi serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk mendukung pembangunan SIAK.
6. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai serta keberadaan SDM dalam rangka meningkatkan kinerja di bidang teknologi informasi secara berkelanjutan dengan melakukan inovasi, secara konsisten melaksanakan Peraturan Perundangan, untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.1.6. Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serangkaian tindakan secara hati-hati dalam pengambilan keputusan-keputusan yang mempertajam arti strategi, guna tercapainya sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adapun kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan pedoman yang ada;
2. Optimalisasi pelayanan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
3. Peningkatan kemudahan pencarian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui penataan dan pengelolaan arsip dokumen;
4. Peningkatan tertib administrasi ketatausahaan;

5. Mendorong tersedianya database kependudukan yang akurat dan valid sebagai dasar penyusunan perencanaan kebijakan;
6. Meningkatkan kinerja SDM serta manajemen sarana dan prasarana kantor;
7. Membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi data serta informasi kependudukan (intranet–internet);

2.1.7. Rencana Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Pelayanan Perangkat Daerah

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program terdiri dari satu atau lebih sub kegiatan yang memuat sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa atau modal

Baik Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya; yang kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai visi-misi yang ditetapkan.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang

dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2016-2021.

Program dan Kegiatan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang wajib dilaksanakan untuk Strategi Pencapaian, yaitu :

- 1) Program Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu:
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan internet
 3. Penyediaan jasa administrasi pelayanan
 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 5. Penyedia jasa alat tulis kantor
 6. Penyediaan jasa pencetakan dan penggandaan
 7. Penyediaan bahan bakar minyak (BBM)
 8. Penyediaan makan dan minuman
 9. Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan
 10. Penyediaan jasa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
- 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dengan kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yaitu:
 11. Kegiatan Penyedia Peralatan Gedung Kantor
 12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor

13. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
 14. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
- 3) Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) yaitu:
1. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat melalui Rapat/Pertemuan; Pencetakan Brosur, Leaflet, dan Booklet; dan Media cetak dan atau elektronik.
 2. Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan meliputi Pelayanan keliling pendaftaran penduduk; Pelayanan keliling pencatatan sipil; dan Pembentukan Tim lintas sektor dalam rangka pencapaian target nasional cakupan akta kelahiran 0-18 tahun.
 3. Penerbitan Dokumen Kependudukan meliputi Pengadaan Ribbon, Film Printer, Pembersih Printer (Cleaning Kit); Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk; Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil; dan Pengadaan Kartu SAM (Secure Access Modul)
 4. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) meliputi Pemeliharaan Perangkat SIAK; Pengelolaan Data Kependudukan; Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester; Penyusunan Profil Kependudukan; dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
 5. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Perjalanan Dinas dalam Rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dukcapil; dan Perjalanan

Dinas dalam Rangka Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Provinsi.

Berikut ini adalah tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2016-2021 sesuai dengan perubahan RPJMD Kota Batam dan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam:

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Target Anggaran Renstra PD Tahun ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio Capaian Tahun ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan														
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.500.000.000	2.135.000.000	2.435.000.000	2.750.000.000	3.100.000.000	3.500.000.000	2.677.336.000	3.903.985.000	3.374.318.500	97 %	125 %	96,41 %		
2.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran														
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.000.000.000	2.300.000.000	2.500.000.000	2.800.000.000	3.100.000.000	3.400.000.000	1.726.284.659	1.554.843.600	2.049.251.900	62 %	50 %	60,27 %		
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.000.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000	1.500.000.000	1.800.000.000	2.100.000.000	826.070.975	25.080.000	143.305.000	55 %	1 %	6,82 %		

2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan SKPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengidentifikasi terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2016-2021.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2016-2021 sesuai dengan perubahan RPJMD Kota Batam dan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dapat diuraikan sebagaimana berikut :

Tabel 2.2
Target Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						KONDISI AKHIR RENSTRA
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Mewujudkan tertib administrasi kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupan Penerbitan KTP	85%	87 %	90 %	93 %	96 %	99 %	100 %	100%
			Cakupan Penerbitan KK	84,17%	85 %	89 %	90 %	94 %	97 %	100 %	100%
			Cakupan Penerbitan akta kelahiran (usia 0 s/d 18 tahun)	75%	78 %	80 %	82 %	85 %	90 %	96 %	96%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65%	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	92 %	92%
		Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan oleh Lembaga Pengguna	Persentase pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	0%	0 %	83 %	85 %	89 %	91 %	93 %	93%

2.2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Hal terpenting yang menjadi pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penetapan kinerja dalam sebuah perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh seorang Pimpinan OPD, karena penetapan kinerja merupakan pernyataan kesepakatan antara Walikota dan Pimpinan OPD untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada Sumber Daya yang di miliki oleh OPD. Penyusunan penetapan kinerja dilaksanakan setelah penerimaan dokumen pelaksanaan anggaran dan ditanda tangani oleh Pimpinan OPD, dan penyusunan dokumen penetapan kinerja harus memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja tahunan, dan dokumen penganggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran

Adapun manfaat penetapan kinerja bagi setiap Pimpinan OPD di gunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi. Setiap akhir tahun OPD melakukan pengukuran capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sudah membuat Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran, indikator, target, program/kegiatan beserta anggaran pada tahun 2021 yaitu:

Tabel 2.3

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupan Penerbitan KTP	100%
		Cakupan Penerbitan KK	100%
		Cakupan Penerbitan akta kelahiran (usia 0 s/d 18 tahun)	96%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92%
3.	Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan oleh Lembaga Pengguna	Persentase pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	93%

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.891.251.150,00
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 61.479.363,00
Total Anggaran	Rp. 16.891.251.150,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada lampiran VII. Kinerja Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya, pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran.

Hasil atas pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan mengetahui

pencapaian sasaran dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Pencapaian Kinerja dalam Persentase dihitung berdasarkan Rumus sebagai berikut:

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	=	Realisasi	X	100%
		Realisasi		

Realisasi dan capaian kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

**REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupan Penerbitan KTP	100%	99,09%	99,09%
		Cakupan Penerbitan KK	100%	95,39%	95,39%
		Cakupan Penerbitan akta kelahiran (usia 0 s/d 18 tahun)	96%	89,78%	93,52%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92%	84,16%	91,48%
3.	Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan oleh Lembaga Pengguna	Persentase pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	93%	93%	100%

	<u>Program</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Anggaran APBDP</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.168.972.007,00	Rp. 16.891.251.150,00	Rp. 15.321.009.582,00	90,70
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 3.122.935.000,00	Rp. 61.479.363,00	Rp. 61.479.363,00	100
	Total	Rp. 18.291.907.007,00	Rp.16.952.730.513,00	Rp. 15.382.488.945,00	90,74

3.2. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dapat dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021, secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang direncanakan.

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tahun 2021 hampir seluruhnya dapat terealisasi. Total anggaran awal kegiatan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 18.291.907.007,- namun karena defisit anggaran Kota Batam akibat terdampak Pandemi Covid-19, dilakukan pengurangan dan penyesuaian pada beberapa post kegiatan pada perubahan anggaran tahun 2021. Sehingga total anggaran kegiatan menjadi Rp. Rp. 16.952.730.513,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.382.488.945,- atau 90,74% dan realisasi fisik/capaian kinerja sebesar 100%

2. Pengukuran pencapaian sasaran

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021, secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah berhasil mencapai sasaran strategis yang direncanakan dengan kategori capaian sangat tinggi

Rincian sasaran yang dimaksud adalah :

- a. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dengan capaian sebesar **96,00%** atau **sangat tinggi**.

- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kependudukan capaian sebesar **91,48%** atau **sangat tinggi**.
- c. Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan oleh Lembaga Pengguna dengan capaian sebesar **100%** atau **sangat tinggi**.

3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran

Suatu pelaporan kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2021 dapat disimpulkan pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1

Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	PERHITUNGAN TAHUN 2021	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Cakupan Penerbitan KTP	$(\text{Jumlah KTP-el yang diterbitkan}) / (\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP-el}) \times 100\%$	$(788.794) / (796.062) \times 100\%$	100%	99,09%	99,09%
2	Cakupan Penerbitan KK	$(\text{Jumlah KK yang diterbitkan}) / (\text{jumlah Kepala Keluarga}) \times 100\%$	$(403.039) / (422.503) \times 100\%$	100%	95,39%	95,39%
3	Cakupan Penerbitan akta kelahiran (usia 0 s/d 18 tahun)	$(\text{Jumlah akta kelahiran untuk penduduk usia 0 s/d 18 yang diterbitkan}) / (\text{jumlah penduduk usia 0 s/d 18}) \times 100\%$	$(344.248) / (383.442) \times 100\%$	96%	89,78%	93,52%
Tingkat Capaian Sasaran 1						96,00%

SUMBER: DATA AGREGAT SEMESTER I 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cakupan Penerbitan KTP tahun 2021 dengan target 100%, s/d semester I 2021 realisasinya sebesar 99,09% artinya terdapat 788.794 penduduk yang sudah memiliki KTP dibanding dengan penduduk wajib KTP Kota Batam sejumlah 796.062 orang pada tahun 2021 ini. Sehingga perolehan capaian target sasaran sebesar **99,09%** atau **sangat tinggi**. Untuk cakupan penerbitan KTP dari tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Cakupan Penerbitan KTP (%)	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
	90,52	96,23	97,02	97,09	99,09

2. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) tahun 2021 dengan target 100%, s/d semester I 2021 tercapai realisasi 95,39% artinya sampai dengan semester I 2021 telah diterbitkan Kartu Keluarga di Kota Batam sejumlah 403.039, dari total jumlah kepala keluarga yang ada di Kota Batam tahun 2021 sebanyak 422.503 Kepala Keluarga. Sehingga perolehan capaian target sasaran sebesar **95,39%** atau **sangat tinggi**. Untuk cakupan penerbitan KK dari tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Cakupan Penerbitan KK (%)	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
	92,01	93,01	93,70	94,46	95,39

3. Cakupan Penerbitan akta kelahiran (usia 0 s/d 18 tahun) s/d semester I 2021 tercapai realisasi sebesar 89,78% dari target yang ditetapkan sebesar 96% . Hal ini menerangkan bahwa dari jumlah penduduk usia 0 s/d 18 tahun semester I 2021 yang berjumlah 383.442 orang, yang memiliki Akta Kelahiran sebanyak 344.248 Orang. Sehingga perolehan capaian target sasaran sebesar **93,52%** atau **sangat tinggi**. Cakupan penerbitan tertinggi di Kecamatan Galang sebesar 91,80% dan terendah di Kecamatan Sekupang sebesar 87,66%. Untuk cakupan penerbitan akta kelahiran (usia 0 s/d 18 tahun) dari tahun 2018 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Cakupan akta kelahiran (usia 0 s/d 18 tahun) (%)	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
	83,89	88,28	89,13	89,78

2. Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021	92%	84,16%	91,48%

Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 mendapat nilai sebesar 84,16, sedangkan target tahun 2021 adalah sebesar 92%. Sehingga perolehan capaian target sasaran sebesar **91,48%** atau **sangat tinggi**. Secara umum kualitas pelayanan pada unit pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dipersepsikan **Baik** oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisar diantara 77,33 – 92,17. Nilai IKM yang diperoleh yaitu: pada 9 unsur pelayanan = 84,16.

3. Sasaran 3

Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan oleh Lembaga Pengguna

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	PERHITUNGAN TAHUN 2021	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	(Jumlah OPD yang memanfaatkan database) / (Target jumlah OPD yang memanfaatkan database) x 100%	12 / 12 x 100%	100%	100%	100%

Persentase pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder pada tahun 2021 mencapai realisasi sebesar 93%, sedangkan target tahun 2021 adalah sebesar 93%, Sehingga perolehan capaian target sasaran sebesar **100%** atau **sangat tinggi**. Pada Tahun 2021 ini target Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Database Kependudukan dan Inovasi Pelayanan memang dibatasi sebanyak 14 (empat belas) OPD dengan 16 (enam belas) jenis PKS untuk mengantisipasi kebocoran data yang marak terjadi. Dari total 16 PKS yang ditanda tangani terdiri dari 6 (enam) PKS Bidang Pemanfaatan Data dan 10 (sepuluh) PKS Bidang Inovasi Pelayanan, yaitu:

- a. Dinas Pendidikan, dengan hak akses meliputi : Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP elektronik Percepatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada PAUD dan SD (2 PKS).
- b. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, dengan hak akses meliputi : Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan,

Data Kependudukan dan KTP elektronik.

- c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, dengan hak akses meliputi : Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP elektronik.
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan hak akses meliputi : Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP elektronik.
- e. Badan Pendapatan Daerah, dengan hak akses meliputi : Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP elektronik.
- f. RSUD Embung Fatimah, dengan hak akses meliputi : Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP elektronik serta Penyelenggaraan Percepatan Pemberian Akta Kelahiran (2 PKS).
- g. RS Budi Kemuliaan Batam, dengan hak akses meliputi : Penyelenggaraan Percepatan Pemberian Akta Kelahiran.
- h. RS Ibu dan Anak Frisdhy Angel, dengan hak akses meliputi : Penyelenggaraan Percepatan Pemberian Akta Kelahiran.
- i. RS Ibu dan Anak Mutiara Aini, dengan hak akses meliputi : Penyelenggaraan Percepatan Pemberian Akta Kelahiran.
- j. RS Charis Medika, dengan hak akses meliputi : Penyelenggaraan Percepatan Pemberian Akta Kelahiran.
- k. Klinik Dewi Medical Centre, dengan hak akses meliputi : Penyelenggaraan Percepatan Pemberian Akta Kelahiran.
- l. PT. Tunas Alam Sehati, dengan hak akses meliputi : Penyelenggaraan Percepatan Pemberian Akta Kelahiran di Klinik

Alam Sehat Group Batam.

m. Klinik Immanuel dengan hak akses meliputi : Penyelenggaraan Percepatan Pemberian Akta Kelahiran.

n. PT. Megah Buana Indah (EDUKITS) dengan hak akses meliputi : Optimalisasi Pemanfaatan KIA dalam layanan di lingkup EDUKITS se-Kota Batam.

Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan. Adapun hasil monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja triwulan IV/semester II tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5

MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA											
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM											
TAHUN ANGGARAN 2021											
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA 2021 (%)	TRIWULAN IV				KENDALA/ HAMBATAN	RENCANA TINDAK	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupan Penerbitan KTP	%	100	100,00	99,09	99,09	Sangat Tinggi			Bidang Pendaftaran Penduduk
		Cakupan Penerbitan KK	%	100	100,00	95,39	95,39	Sangat Tinggi			Bidang Pendaftaran Penduduk
		Cakupan Penerbitan akta kelahiran (usia 0 s/d 18 tahun)	%	96	96,00	89,78	93,52	Sangat Tinggi			Bidang Pencatatan Sipil
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	92	92,00	84,16	91,48	Sangat Tinggi	Dilaksanakan sekali setahun	Dilaksanakan pada bulan Oktober	Sekretariat
3	Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan oleh Lembaga Pengguna	Persentase pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	%	93	93,00	93,00	100,00	Sangat Tinggi			Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

3.4. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Pencapaian target kinerja didukung oleh pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk tahun 2021. Program dan kegiatan tahun 2021 mengacu pada program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2016-2021.

Sesuai DPA Tahun Anggaran 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melaksanakan 2 (dua) Program dan 8 (delapan) Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.6

Tabel Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2021	REALISASI KEUANGAN	% REALISASI KEUANGAN	% REALISASI FISIK
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota , terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan : <ul style="list-style-type: none">- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah- Administrasi Umum Perangkat Daerah- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 16.891.251.150,-	Rp. 15.321.009.582,-	90,70	100

	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	Program Pendaftaran Penduduk , terdiri dari 1 (satu) Kegiatan : - Penataan Pendaftaran Penduduk	Rp. 61.479.363,-	Rp. 61.479.363,-	100	100
TOTAL		Rp.16.952.730.513,-	Rp.15.382.488.945,-	90.74	100

Dari Program dan Kegiatan yang ada tersebut satu dengan yang lainnya saling keterkaitan dan saling mendukung untuk mencapai sasaran / target OPD yang direncanakan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja seperti tersebut diatas dapat disampaikan Hasil Analisis Akuntabilitas serta dukungan kegiatan pada masing-masing sasaran sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mengakomodir semua kegiatan mulai dari aspek kepegawaian, umum, dan aspek keuangan, yang berfungsi memfasilitasi kegiatan operasional dan mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga pelaksanaan pelayanan publik dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Realisasi keuangan pelaksanaan Program ini sebesar 90,70% yang artinya bahwa telah dilakukan penghematan dan efisiensi penggunaan anggaran, sedangkan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan mencapai 100%, berarti walaupun ada beberapa sub kegiatan yang tidak dilaksanakan namun semua target pelaksanaan kegiatan semuanya telah tercapai. Dengan demikian perolehan

capaian target sasaran sebesar 100% atau **sangat tinggi**. Sedangkan hasil pelaksanaan kegiatan ini yaitu mulai dari tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dinas, peralatan rumah tangga, alat kebersihan, konsumsi rapat, dan konsultasi ke ibukota provinsi dan luar daerah, pelatihan/pendidikan untuk ASN, penyediaan jasa pengamanan kantor dan cleaning service hingga sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil baik sosialisasi langsung kepada masyarakat serta sosialisasi melalui media cetak dan radio. Kegiatan ini juga menyediakan kebutuhan blanko-blanko pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta kebutuhan ribbon untuk pencetakan KTP-el dan kebutuhan anggaran untuk operasional pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

2. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini mengakomodir kegiatan yang bersifat mendukung kelancaran dalam proses pelayanan pendaftaran penduduk khususnya ditengah Pandemi Covid-19. Realisasi keuangan pelaksanaan Program ini sebesar 100% yang artinya bahwa telah dilakukan refocusing anggaran yang baik dalam menghadirkan pelayanan yang menerapkan 5M di masa Pandemi Covid-19, sedangkan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan mencapai 100%. Dengan demikian perolehan capaian target sasaran sebesar 100% atau **sangat tinggi**. Sedangkan hasil pelaksanaan kegiatan ini yaitu melaksanakan Pelayanan dengan menerapkan Protokol Kesehatan untuk mencegah penyebarang Virus Covid-19.

Untuk gambaran umum serapan anggaran Program/Kegiatan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
GAMBARAN UMUM SERAPAN ANGGARAN KEGIATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

A. SERAPAN BERDASARKAN URUSAN

NO	JENIS URUSAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.952.730.513,00	15.382.488.945,00	90,74
JUMLAH		16.952.730.513,00	15.382.488.945,00	90,74

B. SERAPAN BERDASARKAN JENIS BELANJA

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Operasi	15.344.830.513,00	14.144.883.395,00	92,18
2	Belanja Modal	1.607.900.000,00	1.237.605.550,00	76,97
JUMLAH		16.952.730.513,00	15.382.488.945,00	90,74

C. SERAPAN BERDASARKAN PPTK

NO	NAMA PPTK	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	MORINA FITRIYANTI, S.E.Ak.	11.775.259.113,00	11.438.303.530,00	97,14
2	REPOLINA, S.E.	5.115.992.037,00	3.882.706.052,00	75,89
3	MASWARDI, S.E., M.M.	61.479.363,00	61.479.363,00	90,70
JUMLAH		16.952.730.513,00	15.382.488.945,00	90,74

D. SERAPAN BERDASARKAN PROGRAM

NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.891.251.150,-	15.321.009.582,-	90,70
2	Program Pendaftaran Penduduk	61.479.363,-	61.479.363,-	100
JUMLAH		16.952.730.513,00	15.382.488.945,00	90,74

E. SERAPAN BERDASARKAN KEGIATAN

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.970.000,00	12.150.000,00	48,66
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.426.704.473,00	10.131.032.616,00	97,16
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.259.000,00	127.754.550,00	85,59
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.190.558.037,00	2.391.740.352,00	74,96
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.607.900.000,00	1.237.605.550,00	76,97
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.348.554.640,00	1.307.270.914,00	96,94
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143.305.000,00	113.455.600,00	79,17
8	Penataan Pendaftaran Penduduk	61.479.363,00	61.479.363,00	100
JUMLAH		16.952.730.513,00	15.382.488.945,00	90,74

3.5. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk Tahun Anggaran 2021 dapat diterangkan sebagai berikut :

a. Belanja Daerah

Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun anggaran 2021 seluruhnya sebesar **Rp. 16.952.730.513,-** dengan dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 15.382.488.945,-** atau menggunakan anggaran sebesar **90,74%** dengan penilaian **sangat tinggi**

Dari keseluruhan dana diatas untuk Belanja Operasi yaitu sebesar **Rp. 15.344.830.513,-** dengan realisasi penggunaan dana sebesar **Rp. 14.144.883.395,-** atau **92,18%** dengan penilaian **sangat tinggi**, sedangkan untuk Belanja Modal dari anggaran dana yang tersedia yaitu **Rp. 1.607.900.000,-** realisasi penggunaan dana adalah **Rp. 1.237.605.550,-** atau **76,97%** dengan penilaian **sangat tinggi**.

Selanjutnya dapat dilihat seluruh anggaran dan realisasinya serta belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021
Dibandingkan dengan Tahun 2020

No	Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1.	Belanja Tidak Langsung 2020	10.479.704.124,78	10.881.585.835,00	357.275.330,78	98,78
2.	Belanja Langsung 2020	5.483.908.600,00	5.101.869.741,00	382.038.859,00	93,03
Jumlah Belanja Daerah T.A. 2020		15.963.612.724,78	15.224.298.535,00	739.314.159,78	95,37
1.	Belanja Operasi 2021	15.344.830.513,00	14.144.883.395,00	1.199.947.118,00	92,18
2.	Belanja Modal 2021	1.607.900.000,00	1.237.605.550,00	370.294.450,00	76,97
Jumlah Belanja Daerah T.A. 2021		16.952.730.513,00	15.382.488.945,00	1.570.241.568,00	90,74
Total Lebih/Kurang (2021-2020)		989.117.788,22			

Dengan memperhatikan tabel 3.8 di atas dapat dilihat bahwa, Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang dianggarkan Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 989.117.778,22 atau sebesar **6,20%**.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai .

LKjIP ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik . Tentunya good governance akan tercipta apabila ada dukungan, peran serta dan partisipasi baik itu dari seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah juga masyarakat.

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi per triwulan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang menguraikan bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai pelaksana atau instansi teknis telah melaksanakan tugas/kegiatan, baik kegiatan yang didanai seperti yang telah disampaikan di atas, maupun kegiatan yang tidak didanai sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam.

Dengan memperhatikan paparan yang disampaikan pada point-point pada BAB sebelumnya, berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah berhasil mencapai sasaran strategis yang direncanakan dengan **kategori capaian sangat tinggi**

Rincian pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

- a. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dengan capaian sebesar 96,28% atau **sangat tinggi**.
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kependudukan capaian sebesar 91,48% atau **sangat tinggi**.
- c. Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan oleh Lembaga Pengguna dengan capaian sebesar **100%** atau **sangat tinggi**.

4.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Secara umum terdapat beberapa kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, meliputi:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat Dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen Administrasi kependudukan sebagai alat bukti autentik identitas diri yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
3. Belum optimalnya penataan dan pengintegrasian data kependudukan yang berbasis NIK Nasional dengan SKPD/ Instansi/ Kecamatan/ Desa Kelurahan sebagai data kependudukan terpadu (satu data kependudukan) berskala Kabupaten/Kota.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
5. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
6. Masih terbatasnya anggaran penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam hal pelaksanaan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil ada permasalahan teknis yang dihadapi yaitu:

- a) Masih lambatnya proses penunggalan data oleh server pusat di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, sehingga banyak penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el belum bisa dicetak KTP-el karena masih berstatus *Sent For Enrollment (SFE)*.
- b) Terjadinya keterbatasan pendistribusian blanko keping KTP-el dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, sehingga pencetakan KTP-el bagi penduduk yang telah berstatus *Print Ready Record (PRR)* menjadi terlambat.
- c) Terbatasnya alat pencetakan KTP-el yang hanya terdapat 1 unit di tiap Kecamatan sehingga terjadi penumpukan permohonan cetak KTP-el di Kecamatan.
- d) Masih sering terjadinya permasalahan pada koneksi jaringan dengan SIAK Pusat, sehingga pelayanan tidak dapat dilaksanakan seperti perekaman dan pencetakan KTP-el.

4.3 Strategi Pemecahan Masalah

Ada beberapa langkah yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam mengantisipasi segala kendala/hambatan yang dihadapi, antara lain:

1. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi dan Diseminasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting lainnya melalui koordinasi antar OPD/ Instansi/ Kecamatan.

3. Peningkatan dan pengembangan penataan dan pengintegrasian data kependudukan yang berbasis NIK Nasional dengan bekerja sama dengan OPD/ Instansi/ Kecamatan / Kelurahan.
4. Peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui Peningkatan pemenuhan anggaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, melalui usulan tambahan anggaran.
5. Peningkatan kompetensi SDM penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui Bimbingan Teknis.

Sedangkan untuk permasalahan teknis yang dihadapi, telah diambil langkah solusi yaitu:

- a) Melakukan pengiriman data yang masih berstatus SFE berulang-ulang, terutama pada waktu malam hari atau hari libur agar proses penunggalan data penduduk dapat dilakukan.
- b) Memberikan pelayanan penerbitan Surat Keterangan (SUKET) kepada penduduk yang berstatus PRR sambil menunggu ketersediaan blanko KTP-el untuk dapat dicetakan KTP-el bagi penduduk yang sudah memegang SUKET tersebut.
- c) Mengintensifkan koordinasi dan konsultasi dengan Ditjen. Dukcapil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
- d) Menambah peralatan pencetakan KTP-el di tiap Kecamatan.

4.4 Inovasi Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, mudah dan dekat kepada masyarakat. Sudah merupakan komitmen yang kuat dari Walikota Batam dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam beserta seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Berbagai inovasi telah diciptakan untuk mewujudkannya dan akan terus ditingkatkan setiap tahunnya.

Dengan sumber daya yang tersedia dan dukungan kepala daerah, berbagai inovasi tersebut sudah dapat dirasakan oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkat mutu pelayanan dan upaya untuk percepatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun inovasi pelayanan yang sudah dilaksanakan antara lain:

1. Layanan pendaftaran online Akta Kelahiran
2. Paket 4 in 1 Layanan Akta Kelahiran, pengurusan Akta Kelahiran langsung dapat NIK, KK dan KIA
3. Layanan pendaftaran online Akta Perceraian
4. Layanan percepatan penerbitan akta kelahiran di TK dan PAUD
5. Layanan percepatan penerbitan akta kelahiran kerjasama dengan Rumah sakit/klinik
6. Layanan percepatan penerbitan akta kelahiran kerjasama 12 Polsek
7. Sistem Arsip Digital Catatan Sipil
8. Layanan percepatan penerbitan kembali KTP-el bagi warga rentan administrasi kependudukan (korban bencana)
9. Layanan Surat Pindah Datang Online

10. Layanan Surat Pindah Keluar Online
11. Paket 3 in 1 Layanan Surat Pindah, pengurusan Surat Pindah langsung dapat KK dan KTP baru
12. Layanan pendaftaran online KTP-el (uji coba)
13. Penambahan fitur pelayanan online E-KECE LAPID di website disdukcapilbisa.batam.go.id
14. Pelayanan SMS Gateway (pengecekan dan pemberitahuan) melalui Service Center
15. Layanan percepatan perekaman dan penerbitan KTP-el secara mobile (jemput bola) pada lansia, penyandang disabilitas dan orang sakit
16. Layanan percepatan perekaman dan penerbitan KTP-el secara mobile (jemput bola) pada anak sekolah SMA/SMK/MA/SLB
17. Layanan percepatan perekaman dan penerbitan KTP-el secara mobile (jemput bola) pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan
18. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh 12 OPD se-Kota Batam

Demikianlah LKjIP Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Batam tahun 2021 kami sampaikan. Dengan tersusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah di capai Tahun 2021 dan bermanfaat sebagai pedoman untuk tahun berikutnya.

Sekian dan terima kasih.



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249

SEKUPANG - BATAM

Kode Pos : 29432

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 016 /DUKCAPIL-BTM/1/I/2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HERYANTO, SE

Nip : 19641107 199203 1 015

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Dengan ini menyatakan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2020 telah dilakukan review dan masih relevan dipergunakan sepenuhnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 18 Januari 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM**



HERYANTO, SE

NIP.19641107 199203 1 015



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249

SEKUPANG - BATAM

Kode Pos : 29432

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM
Nomor : KPTS. 23 /DISDUK/I/2021**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM TAHUN 2021**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
21. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
22. Peraturan Walikota Batam Nomor Kpts. 69.1/HK/I/2017 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021.
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
3. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 18 Januari 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM**



**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2021**

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Fungsi** :
- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021 (%)	ALASAN / SUMBER DATA
1.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Penerbitan KTP 2. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (usia 0 sid 18 tahun) 3. Cakupan Penerbitan KK 	<p>100%</p> <p>96%</p> <p>100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. 2. Sesuai dengan RPJMD sumber data :
2.	Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh Lembaga Pengguna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder 	93%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Database SIAK 2. Data PKS 3. Kuesioner
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 	92%	

Batam, 16 Januari 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM**



**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2021**

- Tugas** : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Fungsi** :
- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021 (%)	REALISASI 2021 (%)	CAPAIAN 2021 (%)
1.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	1. Cakupan Penerbitan KTP	100	99,09	99,09
		2. Cakupan Penerbitan KK	100	95,39	95,39
		3. Cakupan Penerbitan akta kelahiran (usia 0 s/d 18 tahun)	96	89,78	93,52
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	84,16	91,48
3.	Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan oleh Lembaga Pengguna	Persentase pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	93	93	100

Batam, 31 Desember 2021



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM,

HERYANTO, SE

NIP. 19641107 199203 1 015

**REKAP JUMLAH PENDUDUK MENURUT KEPEMILIKAN KTP ELEKTRONIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA BATAM
SEMESTER 1 TAHUN 2021**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	WAJIB KTP			REKAM KTP-EL				CETAK KTP-EL			
			LK	PR	JML	LK	PR	JML	%	LK	PR	JML	%
1	BELAKANG PADANG												
		PEMPING	364	359	723	364	359	723	100,00	362	358	720	99,59
		KASU	1.213	1.172	2.385	1.213	1.172	2.385	100,00	1.211	1.168	2.379	99,75
		PULAU TERONG	1.313	1.227	2.540	1.315	1.228	2.543	100,12	1.307	1.222	2.529	99,57
		PECONG	326	314	640	326	314	640	100,00	326	314	640	100,00
		TANJUNG SARI	2.072	2.107	4.179	2.072	2.108	4.180	100,02	2.063	2.097	4.160	99,55
		SEKANAK RAYA	2.230	2.318	4.548	2.232	2.319	4.551	100,07	2.220	2.308	4.528	99,56
			7.518	7.497	15.015	7.522	7.500	15.022	100,05	7.489	7.467	14.956	99,61
2	BATU AMPAR												
		TANJUNG SENKUNANG	10.193	9.785	19.978	10.194	9.785	19.979	100,01	10.113	9.706	19.819	99,20
		SUNGAI JODOH	4.754	4.653	9.407	4.757	4.653	9.410	100,03	4.733	4.624	9.357	99,47
		BATU MERAH	2.933	2.699	5.632	2.933	2.699	5.632	100,00	2.920	2.680	5.600	99,43
		KAMPUNG SERAYA	4.735	4.539	9.274	4.735	4.539	9.274	100,00	4.693	4.501	9.194	99,14
			22.615	21.676	44.291	22.619	21.676	44.295	100,01	22.459	21.511	43.970	99,28
3	SEKUPANG												
		SUNGAI HARAPAN	7.623	7.408	15.031	7.624	7.409	15.033	100,01	7.555	7.335	14.890	99,06
		TANJUNG PINGGIR	1.772	1.658	3.430	1.772	1.659	3.431	100,03	1.758	1.636	3.394	98,95
		TANJUNG RIAU	9.712	9.437	19.149	9.715	9.438	19.153	100,02	9.612	9.351	18.963	99,03
		TIBAN INDAH	8.022	8.256	16.278	8.022	8.257	16.279	100,01	7.938	8.186	16.124	99,05
		TIBAN BARU	8.664	9.182	17.846	8.669	9.184	17.853	100,04	8.597	9.112	17.709	99,23
		TIBAN LAMA	7.512	7.507	15.019	7.516	7.508	15.024	100,03	7.451	7.452	14.903	99,23
		PATAM LESTARI	9.000	8.967	17.967	9.004	8.969	17.973	100,03	8.941	8.889	17.830	99,24
			52.305	52.415	104.720	52.322	52.424	104.746	100,02	51.852	51.961	103.813	99,13
4	NONGSA												
		SAMBAU	4.387	4.192	8.579	4.388	4.192	8.580	100,01	4.352	4.148	8.500	99,08
		BATU BESAR	11.411	10.855	22.266	11.411	10.855	22.266	100,00	11.324	10.758	22.082	99,17
		KABIL	12.259	11.180	23.439	12.262	11.181	23.443	100,02	12.154	11.070	23.224	99,08
		NGENANG	553	502	1.055	554	502	1.056	100,09	549	501	1.050	98,53
			28.610	26.729	55.339	28.615	26.730	55.345	100,01	28.379	26.477	54.856	99,13
5	BULANG												
		BULANG LINTANG	610	578	1.188	610	578	1.188	100,00	607	573	1.180	99,33
		PULAU BULUH	1.062	1.020	2.082	1.062	1.020	2.082	100,00	1.060	1.007	2.067	99,28
		TEMOYONG	501	460	961	501	460	961	100,00	498	459	957	99,58
		BATU LEGONG	440	363	803	440	363	803	100,00	439	362	801	99,75
		PANTAI GELAM	397	373	770	397	373	770	100,00	397	371	768	99,74
		PULAU SETOKOK	1.108	984	2.092	1.109	984	2.093	100,05	1.100	979	2.079	99,38
			4.118	3.778	7.896	4.119	3.778	7.897	100,01	4.101	3.751	7.852	99,44
6	LUBUK BAJA												
		KAMPUNG PELITA	3.322	3.538	6.860	3.322	3.538	6.860	100,00	3.310	3.518	6.828	99,53
		LUBUK BAJA KOTA	5.052	5.310	10.362	5.052	5.310	10.362	100,00	5.034	5.276	10.310	99,50
		BATU SELICIN	6.040	6.679	12.719	6.040	6.680	12.720	100,01	6.016	6.661	12.677	99,67
		TANJUNG UMA	8.956	8.715	17.671	8.957	8.715	17.672	100,01	8.894	8.674	17.568	99,42
		BALOI INDAH	9.277	9.670	18.947	9.278	9.670	18.948	100,01	9.238	9.633	18.871	99,60
			32.647	33.912	66.559	32.649	33.913	66.562	100,00	32.492	33.762	66.254	99,54
7	SUNGAI BEDUK												
		MUKA KUNING	2.506	2.547	5.053	2.507	2.547	5.054	100,02	2.478	2.519	4.997	98,89
		DURIANGKANG	6.698	6.446	13.144	6.698	6.448	13.146	100,02	6.660	6.411	13.071	99,44
		MANGSANG	13.227	13.262	26.489	13.227	13.264	26.491	100,01	13.139	13.150	26.289	99,24
		TANJUNG PIAYU	7.747	7.424	15.171	7.748	7.424	15.172	100,01	7.708	7.390	15.098	99,52
			30.178	29.679	59.857	30.180	29.683	59.863	100,01	29.985	29.470	59.455	99,33
8	GALANG												
		SIJANTUNG	727	632	1.359	727	633	1.360	100,07	720	623	1.343	98,82
		KARAS	1.034	900	1.934	1.034	900	1.934	100,00	1.013	878	1.891	97,78
		GALANG BARU	1.174	1.010	2.184	1.174	1.011	2.185	100,05	1.157	990	2.147	98,31
		SEMBULANG	1.235	1.037	2.272	1.235	1.038	2.273	100,04	1.220	1.018	2.238	98,50
		REMPANG CATE	1.437	1.220	2.657	1.438	1.220	2.658	100,04	1.419	1.206	2.625	98,80
		SUBANG MAS	288	260	548	288	260	548	100,00	282	253	535	97,63
		PULAU ABANG	562	542	1.104	563	543	1.106	100,18	551	534	1.085	98,28
		AIR RAJA	246	224	470	246	224	470	100,00	244	220	464	98,72
			6.703	5.825	12.528	6.705	5.829	12.534	100,05	6.606	5.722	12.328	98,40

9	BENGKONG											
	BENGKONG INDAH	7.839	7.672	15.511	7.840	7.673	15.513	100,01	7.785	7.624	15.409	99,34
	BENGKONG LAUT	7.171	7.167	14.338	7.171	7.167	14.338	100,00	7.125	7.110	14.235	99,28
	SADAI	13.532	13.236	26.768	13.534	13.238	26.772	100,01	13.411	13.140	26.551	99,19
	TANJUNG BUNTUNG	12.970	12.763	25.733	12.970	12.765	25.735	100,01	12.862	12.673	25.535	99,23
		41.512	40.838	82.350	41.515	40.843	82.358	100,01	41.183	40.547	81.730	99,25
10	BATAM KOTA											
	BALOI PERMAI	12.054	12.602	24.656	12.056	12.602	24.658	100,01	11.952	12.489	24.441	99,13
	TAMAN BALOI	7.859	8.560	16.419	7.859	8.560	16.419	100,00	7.780	8.496	16.276	99,13
	TELUK TERING	6.065	6.471	12.536	6.065	6.472	12.537	100,01	6.027	6.425	12.452	99,33
	BELIAN	24.483	25.290	49.773	24.483	25.292	49.775	100,00	24.239	25.045	49.284	99,02
	SUKAJADI	1.974	2.185	4.159	1.975	2.185	4.160	100,02	1.964	2.169	4.133	99,37
	SUNGAI PANAS	9.245	9.392	18.637	9.245	9.393	18.638	100,01	9.176	9.299	18.475	99,13
		61.680	64.500	126.180	61.683	64.504	126.187	100,01	61.138	63.923	125.061	99,11
11	SAGULUNG											
	TEMBESI	14.158	13.856	28.014	14.158	13.855	28.013	100,00	13.939	13.642	27.581	98,45
	SUNGAI BINTI	9.281	8.590	17.871	9.282	8.589	17.871	100,00	9.200	8.486	17.686	98,96
	SUNGAI LEKOP	7.865	7.404	15.269	7.865	7.407	15.272	100,02	7.755	7.292	15.047	98,55
	SAGULUNG KOTA	10.144	9.556	19.700	10.148	9.557	19.705	100,03	10.033	9.437	19.470	98,83
	SUNGAI LANGKAI	15.490	15.036	30.526	15.492	15.038	30.530	100,01	15.294	14.827	30.121	98,67
	SUNGAI PELUNGGUT	10.278	9.806	20.084	10.280	9.807	20.087	100,01	10.123	9.654	19.777	98,47
		67.216	64.248	131.464	67.225	64.253	131.478	100,01	66.344	63.338	129.682	98,64
12	BATU AJI											
	TANJUNG UNCANG	14.224	13.011	27.235	14.225	13.012	27.237	100,01	14.056	12.847	26.903	98,78
	BULIANG	14.808	14.911	29.719	14.808	14.910	29.718	100,00	14.666	14.754	29.420	98,99
	KIBING	10.498	10.516	21.014	10.498	10.516	21.014	100,00	10.380	10.392	20.772	98,85
	BUKIT TEMPAYAN	5.999	5.860	11.859	6.000	5.862	11.862	100,03	5.942	5.800	11.742	99,01
		45.529	44.298	89.827	45.531	44.300	89.831	100,00	45.044	43.793	88.837	98,90
TOTAL		400.631	395.395	796.026	400.685	395.433	796.118	100,01	397.072	391.722	788.794	99,09



 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA BATAM
HERYANTO, SE
 PEMBINA IV A
 NIP.19641107 199203 1 015

REKAP KEPEMILIKAN AKTA LAHIR ANAK (0-18 TAHUN)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA BATAM
SEMESTER 1 TAHUN 2021

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	AKTA LAHIR		JUMLAH
			TIDAK ADA	ADA	
1	BELAKANG PADANG				
		PEMPING	28	277	305
		KASU	168	922	1.090
		PULAU TERONG	64	935	999
		PECONG	15	293	308
		TANJUNG SARI	130	1.431	1.561
		SEKANAK RAYA	111	1.634	1.745
			516	5.492	6.008
			8,59 %	91,41 %	
2	BATU AMPAR				
		TANJUNG SENGKUANG	1.114	7.811	8.925
		SUNGAI JODOH	376	2.836	3.212
		BATU MERAH	225	2.227	2.452
		KAMPUNG SERAYA	413	3.308	3.721
			2.128	16.182	18.310
			11,62 %	88,38 %	
3	SEKUPANG				
		SUNGAI HARAPAN	939	6.545	7.484
		TANJUNG PINGGIR	176	1.284	1.460
		TANJUNG RIAU	987	9.749	10.736
		TIBAN INDAH	974	7.087	8.061
		TIBAN BARU	1.309	7.129	8.438
		TIBAN LAMA	862	5.396	6.258
		PATAM LESTARI	1.113	7.981	9.094
			6.360	45.171	51.531
			12,34 %	87,66 %	
4	NONGSA				
		SAMBAU	395	3.727	4.122
		BATU BESAR	1.122	9.406	10.528
		KABIL	1.408	10.345	11.753
		NGENANG	42	463	505
			2.967	23.941	26.908
			11,03 %	88,97 %	
5	BULANG				
		BULANG LINTANG	57	501	558
		PULAU BULUH	98	893	991
		TEMUYONG	49	459	508
		BATU LEGONG	50	348	398
		PANTAI GELAM	37	293	330
		PULAU SETOKOK	127	1.020	1.147
			418	3.514	3.932
			10,63 %	89,37 %	
6	LUBUK BAJA				
		KAMPUNG PELITA	293	2.204	2.497
		LUBUK BAJA KOTA	433	2.403	2.836
		BATU SELICIN	508	3.378	3.886
		TANJUNG UMA	988	7.028	8.016
		BALOI INDAH	814	6.369	7.183
			3.036	21.382	24.418
			12,43 %	87,57 %	
7	SUNGAI BEDUK				
		MUKA KUNING	275	2.144	2.419
		DURIANGKANG	861	6.719	7.580
		MANGSANG	1.577	12.131	13.708
		TANJUNG PIAYU	801	7.458	8.259
			3.514	28.452	31.966
			10,99 %	89,01 %	
8	GALANG				
		SIJANTUNG	70	606	676
		KARAS	52	746	798
		GALANG BARU	89	957	1.046
		SEMBULANG	63	945	1.008
		REMPANG CATE	108	1.095	1.203
		SUBANG MAS	22	234	256
		PULAU ABANG	60	534	594
		AIR RAJA	7	154	161
			471	5.271	5.742
			8,20 %	91,80 %	

9 BENGKONG				
	BENGKONG INDAH	507	5.576	6.083
	BENGKONG LAUT	465	4.798	5.263
	SADAI	1.339	11.976	13.315
	TANJUNG BUNTUNG	1.090	10.513	11.603
		3.401	32.863	36.264
		9,38 %	90,62 %	
10 BATAM KOTA				
	BALOI PERMAI	987	10.040	11.027
	TAMAN BALOI	627	5.755	6.382
	TELUK TERING	506	4.773	5.279
	BELIAN	2.329	26.247	28.576
	SUKAJADI	149	1.439	1.588
	SUNGAI PANAS	706	7.626	8.332
		5.304	55.880	61.184
		8,67 %	91,33 %	
11 SAGULUNG				
	TEMBESI	1.349	15.493	16.842
	SUNGAI BINTI	1.006	7.984	8.990
	SUNGAI LEKOP	760	6.826	7.586
	SAGULUNG KOTA	987	8.083	9.070
	SUNGAI LANGKAI	1.640	14.510	16.150
	SUNGAI PELUNGGUT	1.037	10.473	11.510
		6.779	63.369	70.148
		9,66 %	90,34 %	
12 BATU AJI				
	TANJUNG UNCANG	1.630	14.259	15.889
	BULIANG	1.133	12.206	13.339
	KIBING	972	10.591	11.563
	BUKIT TEMPAYAN	565	5.675	6.240
		4.300	42.731	47.031
		9,14 %	90,86 %	
TOTAL		39.194	344.248	383.442
PERSENTASE (%)		10,22 %	89,78 %	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BATAM



HERYANTO. SE
PEMBINA IV A
NIP: 196411071992031015

**REKAP JUMLAH KEPALA KELUARGA DAN KEPEMILIKAN KK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA BATAM
SEMESTER 1 TAHUN 2021**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH	ADA KK	%
1	BELAKANG PADANG				
		PEMPING	327	302	92,35
		KASU	1.089	1.001	91,92
		PULAU TERONG	1.074	1.012	94,23
		PECONG	284	271	95,42
		TANJUNG SARI	1.932	1.737	89,91
		SEKANAK RAYA	2.112	1.941	91,90
			6.818	6.264	91,87
2	BATU AMPAR				
		TANJUNG SENGKUANG	10.002	9.500	94,98
		SUNGAI JODOH	5.709	5.318	93,12
		BATU MERAH	2.868	2.701	94,18
		KAMPUNG SERAYA	5.707	5.360	93,92
			24.286	22.877	94,20
3	SEKUPANG				
		SUNGAI HARAPAN	8.324	8.024	96,40
		TANJUNG PINGGIR	1.995	1.908	95,64
		TANJUNG RIAU	10.218	9.954	97,42
		TIBAN INDAH	8.323	8.024	96,41
		TIBAN BARU	8.893	8.449	95,01
		TIBAN LAMA	8.034	7.639	95,08
		PATAM LESTARI	9.303	8.985	96,58
			55.090	52.983	96,18
4	NONGSA				
		SAMBAU	4.214	3.951	93,76
		BATU BESAR	11.609	11.038	95,08
		KABIL	11.932	11.405	95,58
		NGENANG	476	421	88,45
			28.231	26.815	94,98
5	BULANG				
		BULANG LINTANG	528	506	95,83
		PULAU BULUH	952	902	94,75
		TEMOYONG	428	406	94,86
		BATU LEGONG	361	347	96,12
		PANTAI GELAM	344	337	97,97
		PULAU SETOKOK	1.010	982	97,23
			3.623	3.480	96,05
6	LUBUK BAJA				
		KAMPUNG PELITA	4.033	3.660	90,75
		LUBUK BAJA KOTA	5.635	5.098	90,47
		BATU SELICIN	6.848	6.294	91,91
		TANJUNG UMA	8.947	8.525	95,28
		BALOI INDAH	10.187	9.568	93,92
			35.650	33.145	92,97
7	SUNGAI BEDUK				
		MUKA KUNING	3.285	3.176	96,68
		DURIANGKANG	6.735	6.440	95,62
		MANGSANG	14.971	14.380	96,05
		TANJUNG PIAYU	8.026	7.754	96,61
			33.017	31.750	96,16
8	GALANG				
		SIJANTUNG	634	543	85,65
		KARAS	870	776	89,20
		GALANG BARU	1.002	910	90,82
		SEMBULANG	1.128	1.034	91,67
		REMPANG CATE	1.299	1.206	92,84
		SUBANG MAS	263	240	91,25
		PULAU ABANG	503	457	90,85
		AIR RAJA	211	185	87,68
			5.910	5.351	90,54
9	BENGGONG				
		BENGGONG INDAH	8.334	7.820	93,83
		BENGGONG LAUT	7.483	6.992	93,44
		SADAI	13.864	13.426	96,84
		TANJUNG BUNTUNG	13.082	12.432	95,18
			42.743	40.670	95,15

10	BATAM KOTA				
	BALOI PERMAI		13.297	12.476	93,83
	TAMAN BALOI		9.014	8.508	94,39
	TELUK TERING		6.602	6.257	94,77
	BELIAN		26.739	25.950	97,05
	SUKAJADI		1.955	1.839	94,07
	SUNGAI PANAS		9.988	9.460	94,71
			67.595	64.490	95,41
11	SAGULUNG				
	TEMBESI		15.525	15.139	97,51
	SUNGAI BINTI		8.950	8.519	95,18
	SUNGAI LEKOP		7.507	7.181	95,66
	SAGULUNG KOTA		9.657	9.110	94,34
	SUNGAI LANGKAI		16.386	15.713	95,89
	SUNGAI PELUNGGUT		10.634	10.307	96,92
			68.659	65.969	96,08
12	BATU AJI				
	TANJUNG UNCANG		15.269	15.000	98,24
	BULIANG		16.740	16.000	95,58
	KIBING		12.294	11.923	96,98
	BUKIT TEMPAYAN		6.578	6.322	96,11
			50.881	49.245	96,78
TOTAL			422.503	403.039	95,39



 KERALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA BATAM

HERYANTO, SE
 PEMBINA IV A
 NIP: 19641107 199203 1 015

**REKAPITULASI PERJANJIAN KERJASAMA
BIDANG PEMANFAATAN DATA**

NO	PIHAK 1	PIHAK 2	NOMOR	TENTANG	JANGKA WAKTU
1	DISDUKCAPIL	BKPSDM	11/DUKCAPIL-BTM/5.PKS/XI/2021 dan 002/PKS/BKPSDM-S/XI/2021	PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP-EL DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS DAN FUNGSI BKPSDM KOTA BATAM	12 November 2023
2		DINAS SOSIAL	17/DUKCAPIL-BTM/5.PKS/XI/2020 dan 2911/DSPM/II/XI/2020	PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP-EL DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM KOTA BATAM	16 November 2022
3		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	16/DUKCAPIL-BTM/5.PKS/IX/2020 dan 276/DKPP-BTM/IX/2020	PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP-EL DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM	14 September 2022
4		RSUD EMBUNG FATIMAH	15/DUKCAJIL-BTM/5.PKS/IX/2020 dan 057/RSUD-EF/IX/2020	PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP-EL DALAM LAYANAN LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM	14 September 2022
5		DINAS PENDIDIKAN	14.A/DUKCAPIL-BTM/5.PKS/VII/2020 dan 1514/DISDIK-BTM/5.PKS/VII/2020	PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP-EL DALAM LAYANAN LINGKUP DINAS PENDIDIKAN	06 Juli 2022
6		BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI	12/DUKCAPIL-BTM/5.PKS/IV/2020 dan 1574/BPPRD.01/PKS/IV/2020	PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP-EL DALAM LAYANAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM	31 Maret 2022


 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM,
HERIANTO, S.E.
 NIP. 19641107 199203 1 015

**REKAPITULASI PERJANJIAN KERJASAMA
BIDANG INOVASI PELAYANAN**

NO	PIHAK 1	PIHAK 2	NOMOR	TENTANG	JANGKA WAKTU
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII KOTA BATAM	PT. TUNAS ALAM SEHATI	10/PKS/DUKCAPIL-BTM/5/X/2021 dan 095/TAS- DUKCAPIL/PKS/X/2021	PENYELENGARAAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN SECARA ONLINE ANAK USIA 0 SAMPAI DENGAN 60 HARI DI KLINIK ALAM SEHAT GROUP BATAM	26 Oktober 2022
2		PT. MEGA BUANA INDAH (EDUKITS)	09/PKS/DUKCAPIL-BTM/5/IX/2021 dan MBI/BTM005.09./2021	OPTIMALISASI PEMANFAATAN KIA DALAM LAYANAN DI LINGKUP EDUKITS KOTA BATAM	22 September 2022
3		DINAS PENDIDIKAN	08/ADD-PKS/DUKCAPIL- BTM/5/II/2021 dan 2833/419.1/DISDIK/VI/2021	ADDENDUM - PERCEPATAN KEPEMILIKAN KIA PADA PAUD DAN SD DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM	31 Desember 2021
4		RSIA FRISHLY ANGEL	08/PKS/DUKCAPIL-BTM/5/II/2021 dan 104/PKS/DISDUK/RSIA- FAVII/2021	PENYELENGARAAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN SECARA ONLINE ANAK USIA 0 SAMPAI DENGAN 60 HARI DI RSIA FRISDHY ANGEL KOTA BATAM	31 Desember 2021
5		RS BUDI KEMULIAAN	07/PKS/DUKCAPIL-BTM/5/II/2021 dan 22/DIR/PKS/II/2021	PENYELENGARAAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN SECARA ONLINE ANAK USIA 0 SAMPAI DENGAN 60 HARI DI RS BUDI KEMULIAAN KOTA BATAM	31 Desember 2021
6		RS CHARIS MEDIKA	06/PKS/DUKCAPIL-BTM/5/II/2021 dan 05/PKS/RSCM/BTM/2021	PENYELENGARAAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN SECARA ONLINE ANAK USIA 0 SAMPAI DENGAN 60 HARI DI RS CHARIS MEDIKA KOTA BATAM	31 Desember 2021
8		KLINIK IMMANUEL	04/PKS/DUKCAPIL-BTM/5/II/2021 dan 002/BI/AKT/II/2021	PENYELENGARAAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN SECARA ONLINE ANAK USIA 0 SAMPAI DENGAN 60 HARI DI KLINIK IMMANUELA KOTA BATAM	31 Desember 2021
9		KLINIK DEWI MEDICAL CENTRE	03/PKS/DUKCAPIL-BTM/5/II/2021 dan 469/K3PB-08/II/2021	PENYELENGARAAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN SECARA ONLINE ANAK USIA 0 SAMPAI DENGAN 60 HARI DIKLINIK DEWI MEDICAL CENTRE KOTA BATAM	31 Desember 2021
10		RSIA MUTIARA AINI	02/PKS/DUKCAPIL-BTM/5/II/2021 dan 134.II/Adm.RSMA/PKS/2021	PENYELENGARAAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN SECARA ONLINE ANAK USIA 0 SAMPAI DENGAN 60 HARI DI RSIA MUTIARA AINI KOTA BATAM	31 Desember 2021
11		RSUD EMBUNG FATIMAH	01/PKS/DUKCAPIL-BTM/5/II/2021 dan 10/RSUDEF/MOU_DISDUKCAPIL/II/ 2021	PENYELENGARAAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN SECARA ONLINE ANAK USIA 0 SAMPAI DENGAN 60 HARI DI RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM	31 Desember 2021


 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPII KOTA BATAM,
MERYANTO, S.E.
 NIP. 19641107 199203 1 015